

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

Nurul Nurhapita' Rustandi, Nidia Rismania Dewi,
Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
nurhapitanurul@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Kabupaten Tasikmalaya. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah, salah satunya di bidang ketertiban dan keamanan pedagang kaki lima dengan ketentuan yang bersifat material. Dasar penelitian ini adalah selama penelitian ditemukan beberapa kejanggalan, misalnya "Satuan Polisi Pamong Praja kurang dalam menyebarluaskan ketentuan-ketentuan teritorial kepada pedagang kaki lima" dan "tidak adanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewajiban dan kemampuannya dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Singaparna". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban dan Keamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Informan berjumlah tujuh orang, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan metode observasi. Metode yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sebagai bagian dari analisis data. Meskipun terdapat faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Ketertiban dan Keamanan Umum Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya sudah terlaksana dengan cukup baik..

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The issue of street vendors is one that local governments must address, and Tasikmalaya Regency is one of them. The Common Help Police Unit is a provincial device that completes territorial government undertakings, one of which is in the field of public request and security for road merchants with material guidelines. The foundation of this study is that during the investigation, a few peculiarities were found, for example, "The Common Help Police Unit is deficient in spreading Territorial Guidelines to road sellers" and "the absence of Common Assistance Police Unit in doing their obligations and capabilities in controlling road merchants in Singaparna Market". The reason for this study was to learn about the execution of the Tasikmalaya Rule Territorial Unofficial law Number 3 of 2014 concerning Public Request and Security by the Common Help Police Unit. With a qualitative approach, descriptive research was used. There are seven informants, and data were gathered through interviews, documentation studies, and observation methods. through data reduction, data display, and drawing conclusions as part of data analysis. Although there are supporting and inhibiting factors for the implementation of local government policies, the findings of this study indicate

that the Policy on Public Order and Security for Street Vendors in Tasikmalaya Regency is being implemented quite well..

Keywords: Policy Implementation, Public Order and Security, , Street Vendors.

PENDAHULUAN

Menurut Kollwij, makna istilah "ketertiban umum" beragam. Pertama, permintaan umum dalam pengaturan perjanjian merupakan batasan aturan kesempatan untuk membuat perjanjian. Kedua, menjaga ketertiban umum sebagai komponen dasar "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan". Ketiga, sebagai kaki tangan "kualitas yang baik dan mendalam" (goede zeden). Keempat, sebagai sinonim untuk "keadilan" atau "ketertiban hukum" (reschtsorde). Keenam, sebagai makna dalam hukum acara pidana yang mengacu pada hak hakim untuk menggunakan pasal-pasal undang-undang tertentu dan hak atas peradilan yang adil. Menurut Yu Un Oppusunggu, kepentingan umum dan ketertiban umum merupakan konsep yang berbeda. Secara konseptual, istilah "kepentingan umum" mengacu pada pelestarian kepentingan masyarakat yang lebih luas atau "kepentingan bersama," yang secara bersamaan berhadapan (dibandingkan dengan) tujuan kelompok, kelas, atau individu tertentu. Kepentingan umum merupakan alasan untuk menggulingkan atau mengambil sebagian atau seluruh harta milik individu untuk membangun kantor-kantor publik dan yayasan

. Pemerintah dapat menentukan besarnya ganti rugi sepihak untuk tujuan ini berdasarkan sumber daya keuangannya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk kepentingan umum, sehingga pihak yang digusur dapat memperoleh pembayaran sepihak. Ada tuntutan nyata dari masyarakat yang perlu dipenuhi ketika menerapkan kepentingan umum. Meskipun demikian, kepentingan umum bukanlah dasar atau motivasi untuk menggantikan legitimasi peraturan yang tidak dikenal. Sebaliknya, pengusuran tidak dapat dibenarkan atas dasar ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebut sebagai sistem pembagian kewenangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Pembagian kekuasaan tersebut menggunakan prinsip desentralisasi, yaitu pengalihan urusan pemerintahan dari otoritas publik atau daerah yang lebih tinggi kepada daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada seluruh bidang pemerintahan untuk mengurus kepentingan daerahnya, yang disebut sebagai kemerdekaan provinsi. Kemerdekaan provinsi merupakan gagasan yang memberikan kebebasan, kewenangan, dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengarahkan dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Perubahan paradigma dari sistem pemerintahan terpusat menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi terjadi sebagai akibat dari adanya otonomi daerah.

Dalam sistem desentralisasi, daerah dapat mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya dengan diberikan keleluasaan untuk menjadi badan otonom yang luas dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom atau yang lebih dikenal dengan "Daerah" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Macam-macam perbuatan di ranah publik adalah sebagai berikut: (1). memanfaatkan ruang jalan selain jalan umum yang telah ditetapkan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang; menukar, menyimpan, atau menumpuk barang, bahan bangunan, atau yang sejenisnya pada selokan, pada badan jalan/bahu jalan, bentang/kolong bentang, dan tempat lain yang tidak diperuntukkan dan dapat mengganggu pengguna jalan; (3). mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak rambu-rambu lalu lintas dan rambu peringatan; Meninggikan bangunan/berdiri/melambatkan dan menukar pada trotoar atau dengan cara apapun yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengubah daya

atau dengan cara apapun yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengubah daya tampung trotoar; (5). memanfaatkan kendaraan umum untuk mengangkut muatan yang dapat mencemari jalan; membuang, membakar, dan bentuk sampah lainnya di trotoar dan bahu jalan; Menempatkan, membuat carport, meninggalkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan selama beberapa hari di trotoar; (8). memasang portal pada jalan umum; Melakukan perbuatan yang mengakibatkan genangan air di luar dan sekitar yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; (10). melakukan bongkar muat barang di trotoar, bahu jalan, dan badan jalan; menjadikan trotoar sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Perkara ketertiban dan keamanan umum telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks sehingga pemerintah dari waktu ke waktu sulit untuk menyelesaikannya, baik secara global maupun di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Negara ini memiliki banyak warga negara yang memiliki kasus kesejahteraan sosial yang besar.

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, penerapan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur pedagang kaki lima telah menjadi masalah. Alasan masalah ini dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengganggu usaha jaringan mini dalam mencari penghasilan dari bisnis. Petugas polisi pamong praja sering berperan dalam peraturan pemerintah daerah yang mengatur partisipasi pedagang kaki lima dalam industri seperti memasak, bahan makanan/ kebutuhan pokok, bahan baku, sayur-sayuran, buah-buahan, daging potong, sandang, kaset, sandal, jahit-menjahit, mainan, aksesoris, dan tas. Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan daerah setempat untuk melaksanakan kegiatannya secara aman, tertib, dan tenteram. Terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut yang menjadi landasan tercapainya kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada terselenggaranya pembangunan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa serta menempati lokasi prasarana dan sarana umum daerah, seperti jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya, disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), baik yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah maupun tidak. Wajar saja jika pedagang kaki lima tidak diperbolehkan mendirikan usaha yang sifatnya permanen atau semipermanen dan melakukan kegiatan berjualan yang tidak tetap. Akan tetapi, sering kali ditemukan pedagang kaki lima melakukan penipuan terhadap konsumen dengan

3

berjualan di lokasi yang tidak berada dalam pengawasannya.

Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang tegas bagi para pedagang kaki lima, yang meskipun sudah diperingatkan oleh pihak berwenang tetap berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Hal ini mengakibatkan kemacetan, mengganggu pengguna jalan, dan suasana yang kotor, misalnya sampah yang dibuang sembarangan yang menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Pedagang kaki lima di Indonesia telah menjadi pusat permasalahan yang wajar dan telah menjadi permasalahan yang rumit, khususnya dalam bidang penataan ruang dan keindahan kota. Hal ini dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang dapat merusak estetika kota dan membuatnya tampak seperti daerah kumuh. Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Singaparna yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Semenjak Kecamatan Singaparna menjadi Ibu Kota Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna telah menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian daerah setempat. Dengan demikian, pembangunan di Kecamatan Singaparna lebih maju dibandingkan daerah lainnya.

TINAJUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah pernyataan atau tulisan yang menetapkan pedoman umum untuk mendefinisikan ruang lingkup suatu gerakan dan menetapkan batasan serta arah umumnya. Secara etimologis, "strategi" merupakan interpretasi dari kata (strategi).

Strategi juga dapat diartikan sebagai serangkaian ide dan aturan yang menyusun alasan untuk melaksanakan teknik kerja, eksekutif, dan tugas. Kebijakan dapat menjadi keputusan yang dipertimbangkan dengan cermat oleh para pengambil keputusan utama, bukan aktivitas rutin, terprogram, atau berulang yang dibatasi oleh aturan untuk membuat keputusan. Kata bahasa Inggris "public," yang berarti "umum," "masyarakat umum," "banyak orang," dan "rakyat," adalah akar dasar dari istilah "publik." Tampaknya "publik" diartikan oleh beberapa kelompok unik sesuai dengan kecenderungan mereka. Sebagaimana menurut Syaf'ie (1999:18) dalam (Pasalong, 2014, hlm. 6) mengatakan bahwa masyarakat umum adalah berbagai individu yang mempunyai pemikiran, perasaan, harapan, perspektif, dan tindakan yang khas yang benar dan baik berdasarkan pada sisi positif standar yang dimilikinya. William N. menyatakan bahwa Menurut Pasalong (2014), hlm. 39, Dunn (1994), Strategi publik merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh organisasi atau otoritas pemerintah di bidang yang berhubungan dengan kewajiban pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, bantuan pemerintah publik, kejahatan, metropolitan, dan lain-lain. Sementara itu, Chandler dan Plano (1988) menyatakan (Pasalong, 2014, hlm. 39): Penggunaan sumber daya yang ada secara strategis untuk memecahkan masalah yang dihadapi publik atau pemerintah dikenal sebagai kebijakan publik. Bahkan Chandler dan Plano berpendapat bahwa strategi publik merupakan bentuk spekulasi yang konsisten oleh otoritas publik untuk mendukung yang lemah di mata publik sehingga mereka dapat hidup dan mengambil bagian dalam pemerintahan.

James E. Anderson (1970) dalam (Anggara, 2018, hlm. 35) mengemukakan bahwa "strategi publik merupakan pengaturan yang dibuat oleh badan dan otoritas

4

administratif". Ditegaskan oleh David Easton, "strategi publik merupakan penetapan nilai-nilai yang definitif bagi seluruh masyarakat". "Kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak," menurut Khan (2016) (Samudra et al., 2023, hlm. 21). suatu tindakan tertentu dan rencana atau program untuk kegiatan tertentu. Akan tetapi, Anderson menekankan bahwa kebijakan merupakan perilaku sejumlah aktor—pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah—dalam bidang tertentu. Kata kerja "to implement" merupakan akar kata "implementation," yang dapat diterjemahkan sebagai "pelaksanaan." Sesuai dengan Kamus Webster (1979, hlm. 23): Kata Latin "implementum," yang juga merupakan asal kata "impere" dan "plere," merupakan akar kata "implement." "Implere" berarti "melengkapi"; "mengisi", yang artinya mengisi secara total; lengkap, sedangkan "plere" berarti "mengisi", yang artinya mengisi. Selain itu, arti kata "melaksanakan" adalah sebagai berikut: "(1) melaksanakan; memenuhi; menyelesaikan. (2) menyediakan sarana untuk melaksanakan atau memenuhi; memberikan efek praktis." Jadi yang tersirat di atas adalah, pertama (memberikan dampak), melaksanakan atau melakukan suatu pemikiran, rencana, atau strategi untuk mencapai hasil yang ideal. Misalnya, jika suatu rencana lain dilaporkan, pelaksanaannya akan mencakup kegiatan nyata untuk melaksanakan strategi tersebut secara praktis; kedua (memberikan sarana untuk melakukan), memberikan sarana atau peralatan yang diharapkan untuk melakukan suatu kegiatan atau rencana. Suatu model adalah memberikan aset, perlengkapan, atau dukungan yang diperlukan agar suatu usaha atau strategi dapat dijalankan dengan sukses; ketiga (memberikan atau mempersiapkan pelaksanaan) menyediakan atau melengkapi sesuatu dengan perangkat atau perangkat keras yang diperlukan untuk tujuan tertentu.

Misalnya, dalam kaitannya dengan inovasi, eksekusi dapat mengacu pada cara yang paling umum dalam memberikan peralatan, perangkat lunak, atau kerangka kerja yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan atau pengaturan. Syaukani (2006: 295) menyatakan dalam (Mamonto et al., 2018) bahwa: Serangkaian tindakan disebut "implementasi," dan merupakan proses mendistribusikan kebijakan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan. Hal pertama yang harus

dilakukan adalah membuat serangkaian peraturan tindak lanjut yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, merencanakan aset untuk mendorong latihan eksekusi..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat memanfaatkan data kualitatif yang dapat dijabarkan secara deskriptif dalam laporan penelitian. Alasan dilakukannya penelitian deskriptif adalah untuk membedah dan menggambarkan apa yang sedang terjadi, kejadian atau keanehan yang terjadi dalam segala hal. Penelitian deskriptif adalah suatu kajian terhadap masalah dalam bentuk fakta-fakta terkini dalam suatu bidang tertentu. Penelitian juga mencakup kajian terhadap sikap atau pendapat orang, organisasi, kondisi, atau prosedur.

Menurut (Sugiyono, 2012) Teknik ini merupakan suatu sistem pengujian berdasarkan cara berpikir postpositivisme yang digunakan untuk melihat keadaan-keadaan item yang sebenarnya (bukan tes) dimana para spesialis sebagai instrumen dasar

dalam pengumpulan informasi menggunakan strategi triangulasi (campuran), pengujian informasi induktif atau subjektif, dan hasil eksplorasi subjektif lebih menekankan makna daripada spekulasi. Menurut (Sugiyono, 2012:36) Strategi Pengujian merupakan suatu teknik pengambilan representasi untuk menjamin garis besar yang digunakan dalam penelitian, terdapat suatu strategi pengujian yang digunakan. Metode Nonprobability Sampling merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono, Nonprobability Sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap faktor atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (2012, Sugiyono, hlm. 36) Dalam suatu penelitian, informan merupakan orang yang akan bertugas memberikan penjelasan secara menyeluruh, sedangkan responden merupakan orang yang akan memberikan tanggapan terhadap stimulus yang diberikan oleh peneliti. Lebih lanjut, menurut Sugiyono, saksi merupakan individu luar biasa yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sugiyono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan gambaran sumber data, dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk memudahkan penelitian dan menguasai suasana objek yang diteliti, maka informan dianggap mengetahui dengan baik apa yang kita harapkan atau butuhkan (Sugiyono, 2012:36). Sugiyono menegaskan (2018, hlm. 104) Prosedur pengumpulan informasi merupakan langkah paling penting dalam penelitian, mengingat alasan utama penelitian adalah memperoleh informasi. Peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan jika tidak memahami teknik pengumpulan data. Tujuan dari validitas data adalah untuk membangun tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian, mengungkap dan mengklarifikasi data serta fakta sebenarnya di lapangan.

Dalam telaah ini, ilmuwan memanfaatkan prosedur triangulasi sumber. Triangulasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan menggabungkan berbagai prosedur pengumpulan informasi dan sumber informasi yang ada. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengumpulkan data dan memverifikasi kredibilitas data secara bersamaan dengan menggunakan berbagai metode dan sumber pengumpulan data Sugiyono (2018, hlm. 125). Menurut Sugiyono (2018 hlm. 125): Strategi triangulasi menyiratkan bahwa analis memanfaatkan berbagai metode pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Untuk sumber data yang sama, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan. Untuk mendapatkan data, digunakan triangulasi sumber. Reduksi data adalah proses penyederhanaan masalah yang kompleks sehingga tampak sederhana dan lengkap, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan membuat inferensi dari data tersebut. Proses penanaman,

pengkategorian, pengarahannya, penghapusan data yang tidak perlu, dan pengorganisasiannya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi dikenal sebagai reduksi data. Setelah melakukan penelitian lapangan, proses reduksi atau transformasi data ini berlanjut hingga laporan akhir yang komprehensif dihasilkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, data dapat disederhanakan dan

6

ditransformasikan dengan berbagai cara, termasuk pemilihan yang ketat, singkatan atau deskripsi singkat, klasifikasi pola yang lebih luas, dan sebagainya. Ini mengacu pada prosedur penyajian data dan informasi dengan tujuan meningkatkan kemungkinan penarikan kesimpulan dan memulai tindakan yang diperlukan. Deskripsi singkat, bagan, hubungan antara kategori, diagram alir, dan visual serupa lainnya biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Pemilihan data dan spesifikasi lebih lanjut sesuai dengan pokok permasalahan penelitian merupakan tahap penyajian data. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik simpulan. Dalam pemeriksaan subjektif, penentuan yang dicapai diselesaikan secara terus-menerus sepanjang siklus eksplorasi dilakukan dengan alasan bahwa hasil akhir yang diajukan merupakan area kekuatan untuk mendukung bukti. Hasil akhir yang awalnya membingungkan akan bertambah menjadi lebih rinci. Ukuran, pengkodean, penyimpanan, dan strategi pengambilan catatan lapangan semuanya akan memengaruhi simpulan yang digambar..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis dapat menelaah kembali data-data yang telah terkumpul dan disajikan pada bagian sebelumnya pada bagian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan data dan fakta yang terkumpul di lapangan disertai dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Dari seluruh data yang terkumpul selama penelitian, baik melalui telaah pustaka, wawancara, maupun pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban umum, telah disajikan secara lengkap. Penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian yang disertai dengan uraian guna memudahkan pemahaman dan proses penelitian serta mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. Pembahasan ini merupakan penjelasan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Oleh karena sumber daya merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pelaksanaan suatu kebijakan di daerah, maka pelaksanaan suatu kebijakan tentunya harus didukung oleh sumber daya yang cukup dan mendukung agar dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya, sekalipun isi kebijakan telah dikoordinasikan secara jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan terkelola dan berjalan efektif apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya.

- 1) Komunikasi Korespondensi (pengiriman data) diperlukan agar pimpinan dan pelaksana lebih mudah dalam menjalankan setiap pengaturan yang akan dilakukan di ranah publik. Dari komunikasi tersebut terlihat bahwa Satpol PP telah memberikan sosialisasi dan pengarahannya kepada PKL. Namun, belum semua PKL mengetahui upaya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP. Apabila pelaksana kebijakan atau program dan pemangku kepentingan atau masyarakat umum berkomunikasi secara efektif, maka suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif. Sasaran dan tujuan suatu kebijakan dapat disosialisasikan secara efektif melalui komunikasi sehingga tidak terjadi distorsi atau penolakan. Tingkat penolakan dan kesalahan dalam penerapan kebijakan di dunia nyata semakin berkurang apabila semakin banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi menjadi sangat penting.

7

- 2) Sumber Daya Pendekatan aset sangat penting bagi kemajuan pelaksanaan, aset yang paling mendasar dalam pengaturan tersebut adalah perangkat/perwakilan atau SDM. Kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang atau tidak kompeten jika sumber daya manusia yang berkualitas sudah ada. Kantor-kantor yang sebenarnya juga merupakan angka yang signifikan dalam eksekusi strategi. Meskipun pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami tanggung jawab mereka, dan kewenangan untuk melaksanakannya, kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan tanpa fasilitas pendukung (sarana dan prasarana). Menurut wawancara dengan informan, mereka tidak mengetahui peraturan ketertiban dan keamanan umum, sehingga mereka terus berjualan di bahu jalan dan memperparah kemacetan jalan raya. Selain itu, tidak ada kantor dan kerangka kerja yang memadai bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.
- 3) Disposisi Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka dengan senang hati akan melaksanakannya; jika tidak, proses implementasi akan gagal. Oleh karena itu, disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting. Menurut informan, Satpol PP berupaya untuk mengatur dan menjaga ketertiban umum dengan melakukan patroli mingguan dan memberi peringatan kepada pedagang kaki lima untuk tidak memasuki area UPT Pasar Singaparna untuk menghindari kemacetan.
- 4) Struktur dengan Birokrasi Laju pencapaian pelaksanaan pendekatan publik merupakan salah satu variabel penting dalam organisasi pemerintahan, khususnya SOP (Standard Working Methods). Ada kemungkinan suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan atau direalisasikan karena kelemahan dalam struktur birokrasi, meskipun sumber daya untuk melakukannya tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang perlu dilakukan dan berkeinginan untuk melakukannya. SOP merupakan metode atau gerakan rutin yang diatur yang memungkinkan perwakilan atau (pelaksana strategi, misalnya, seperti pegawai pemerintah, kepala sekolah, atau pegawai negeri sipil).

Untuk menyelesaikan latihan mereka secara konsisten sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pertemuan dengan saksi-saksi diketahui bahwa Satpol PP dan UPT Pasar Singaparna telah melaksanakan tugas sesuai SOP, hanya saja para pedagang kaki lima merasa Satpol PP kurang tegas sehingga para pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan rambu-rambu tidak merasa jera dan tetap melakukan pelanggaran. Unsur Pendukung Pelaksanaan Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu 1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan SOP

2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten Bapak merasa bahwa Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kemampuan untuk melakukan penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggaran pedagang kaki lima yang telah dilakukan dan yang beroperasi di lapangan. Heri selaku warga setempat yang ditemui penulis menyampaikan bahwa Satpol PP telah membantu dalam melakukan penertiban dan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Unsur Penghambat Pelaksanaan Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima 1.

Kurangnya Kesadaran dan Peran Masyarakat Akibatnya masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Satpol PP mengenai pedagang kaki lima yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sangat penting dalam penertiban pedagang kaki lima. 2. Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan UPT Pasar Singaparna. 3. Kecenderungan pedagang kaki lima mengabaikan arahan Satpol PP untuk memindahkan lingkungan usahanya dan tidak adanya tindakan tegas dari petugas Satpol PP. 4. Masih kurangnya prasarana dan sarana bagi pedagang kaki lima Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki penegakan peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan pedagang kaki lima agar tetap dapat menjalankan usahanya. Pemindahan pedagang kaki lima bertujuan untuk menjaga ketertiban di pasar. Upaya yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai upaya untuk melengkapi koordinasi lebih lanjut dan rutin oleh UPT Pasar Singaparna dan Satpol PP. Namun, Kepala Satpol PP menyatakan belum ada upaya untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana, serta peran serta masyarakat dan minimnya kesadaran

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Keamanan Bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya” mengungkapkan bahwa ketertiban umum dan keamanan bagi pedagang kaki lima di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya secara umum belum berjalan dengan baik. Menurut Edward III, hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi Karena masih ada pedagang kaki lima yang belum mengetahui adanya kebijakan, maka strategi komunikasi yang dilakukan UPT Pasar Singaparna dan Satpol PP dalam mengkomunikasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Keamanan kepada masyarakat belum maksimal.
2. Sumber Daya Karena hanya mendapatkan pengarahan dari Satpol PP saja, bukan sosialisasi, maka Pendekatan Sumber Daya yang dimiliki oleh UPT Pasar Singaparna dan Satpol PP masih cukup baik. Selain itu, sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima di UPTD Pasar Singaparna belum tersedia, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu ketertiban.
3. Disposisi Pendekatan disposisi menitikberatkan pada penonjolan karakteristik yang erat kaitannya dengan pelaksana kebijakan atau program agar dapat memberikan teguran tegas kepada PKL yang melanggar peraturan. Pada dasarnya Satpol PP telah memberikan teguran dan pengarahan kepada PKL secara berkala. Namun, masyarakat merasa kinerja Satpol PP belum efektif karena sanksi yang diberikan belum cukup kuat untuk menghentikan banyaknya PKL yang melanggar aturan.
4. Struktur dengan Birokrasi Pendekatan Konstruksi Administratif dapat dikatakan belum memadai. Hal ini dikarenakan PKL yang melanggar peraturan tidak mendapatkan pengawasan secara langsung dari instansi terkait, pemerintah daerah, maupun Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Book :

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. PUSTAKA SETIA.

Kusnandar, I.(2010). *KEBIJAKAN PUBLIK Dari Formulasi, Implementasi ke Evaluasi*. Bandung : MULTAZAM

- Luthfiryah, F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Bandung: Rosda Karya. PT. Remaja Rosdakarya.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). LeutikaPrio.
- Nugroho, R. (2021). *KEBIJAKAN PUBLIK: Dari Jenis Hingga Arti Penting*. Elex Media Komputindo.
- Pasalong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*.
- Rohmadi & Nasucha. (2015). *teknik analisis data*.
- Samudra, A. A., Andriyansah, Suradika, A., & Kadarisman. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy* (E. Satispi, Ed.; 1st ed.). Samudra Biru.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Prodi Ilmu Perpustakaan)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* .
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).